



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 27 September 1988, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dengan menggunakan alamat elektronik yaitu

[hadihari46@gmail.com](mailto:hadihari46@gmail.com) yang selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta keterangan para saksi Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Smi pada tanggal 2 Desember 2024 Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari anak yang bernama yaitu :
  - a. **Anak PEMOHON**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 06 September 1993 / (34tahun);
  - b. **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 11 Juni 1999 / (25 tahun);
  - c. **Anak PEMOHON**, NIK. 3202336909080001, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 29 September 2018 / (6 tahun);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Ayah kandung** telah melangsungkan pernikahan dengan **Ibu kandung**;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. **PEMOHON**, NIK. 3202332709880005, lahir di Sukabumi, tanggal 27 September 1988 / (36 tahun);
  - b. **Anak PEMOHON**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 06 September 1993 / (34 tahun);
  - c. **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 11 Juni 1999 / (25 tahun);
  - d. **Anak PEMOHON**, NIK. 3202336909080001, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 29 September 2018 / (6 tahun);
4. Bahwa ayah kandung **Ayah kandung** dari anak tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit dengan keadaan beragama islam pada tanggal 04 Oktober 2023, hal ini berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 400.12.4/102-Pemdes/2023, Tertanggal 09 Oktober 2024;
5. Bahwa ibu kandung **Ibu kandung** dari anak tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit dengan keadaan beragama islam pada tanggal 14 April 2024, hal ini berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 400.12.4/41-Pemdes/2024 Tertanggal 17 April 2024;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan Slip Gaji Pensiun dan kepentingan lain yang memerlukan adanya surat Perwalian dari Pengadilan untuk menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak PEMOHON binti Iyus Yusuf**, NIK. 3202336909080001, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 29 September 2018, berada dalam perwalian Pemohon sehingga Pemohon dapat mewakili **Anak PEMOHON binti Iyus Yusuf** tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

---

Hal 2 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **Anak PEMOHON binti Iyus Yusuf**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018 / (umur 16 tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjalankan kekuasaannya dalam bertindak hukum mewakili kepentingan adik kandung Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON binti Iyus Yusuf**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018 / (umur 16 tahun);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 07 Mei 2019 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 2 Januari 2023 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);

---

Hal 3 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ayah kandung Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, tanggal 5 Desember 1987 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga adik pertama Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 3 Mei 2024 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran adik kandung kedua Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 9 Oktober 2008 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian ayah kandung Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi tanggal 9 Oktober 2023 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian ibu kandung Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi tanggal 17 April 2024 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut :

---

Hal 4 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ayah kandung pertama dari pernikahan **Ayah kandung** dengan **Ibu kandung** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan **Ayah kandung** dengan **Ibu kandung** telah dikaruniai 4 orang anak bernama **PEMOHON**, **Anak PEMOHON**, **Anak PEMOHON** dan **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama **Ayah kandung** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 di Sukabumi karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon bernama **Ibu kandung** telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 di Sukabumi karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini adik kandung ketiga Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun) tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi adik kandung Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun) masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai sifat tercela, berperilaku baik, tidak serakah dan tidak boros dalam membelanjakan keuangan keluarga dan adik-adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon tidak keberatan dan

---

Hal 5 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



menyetujui kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya dalam bertindak hukum mewakili kepentingan adik kandung ketiga Pemohon bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun);

- Bahwa sepengetahuan saksi adik kandung Pemohon yang pertama serta adik kandung Pemohon yang kedua serta saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dan menyetujui adik kandung ketiga Pemohon berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan penyelesaian pengambiluan gaji pensiun ayah kandung Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

**SAKSI 2**, , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Barat dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ayah kandung pertama dari pernikahan **Ayah kandung** dengan **Ibu kandung** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan **Ayah kandung** dengan **Ibu kandung** telah dikaruniai 4 orang anak bernama **PEMOHON**, **Anak PEMOHON**, **Anak PEMOHON** dan **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama **Ayah kandung** telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023 di Sukabumi karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon bernama **Ibu kandung** telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2024 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini adik kandung ketiga Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun) tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi adik kandung Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun) masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai sifat tercela, berperilaku baik, tidak serakah dan tidak boros dalam membelanjakan keuangan keluarga dan adik-adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon tidak keberatan dan menyetujui kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya dalam bertindak hukum mewakili kepentingan adik kandung ketiga Pemohon bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi adik kandung Pemohon yang pertama serta adik kandung Pemohon yang kedua serta saudara-saudara Pemohon tidak keberatan dan menyetujui adik kandung ketiga Pemohon berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai kakak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan penyelesaian pengambialan gaji pensiun ayah kandung Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, atas bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat dan butki saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti-bukti yang lain;

---

Hal 7 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis hakimberpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Pemohon (vide Pasal 118 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan bermaterai

---

Hal 8 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi, NIK, nama pemilik KTP, tempat/tgl. lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan menurut identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon beralamat di wilayah Kota Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 dan P.2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran alamat dan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan perwalian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.3 sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon, sehingga bukti

---

Hal 9 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas, ayah kandung dan ibu kandung anak bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 11 Juni 1999 / (25 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran adik kandung ketiga Pemohon bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018 / (umur 16 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kematian yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggal ayah kandung Pemohon bernama **Ayah kandung** pada tanggal 04 Oktober 2023 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kematian yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggal ibu kandung Pemohon

---

Hal 10 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Ibu kandung** pada tanggal 14 April 2024 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 sampai dengan P.6 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama [REDACTED], keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai posita permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 6 tentang perkawinan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon serta mengenai 3 orang adik kandung Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 06 September 1993/(34 tahun) dan **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 11 Juni 1999 / (25 tahun) serta **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018 / (umur 16 tahun) dari hasil perkawinan ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon, oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan kedua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018 / (umur 16 tahun);

---

Hal 11 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak ibu kandung Pemohon yang bernama **Ibu kandung**, maka adik kandung ketiga Pemohon bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018 / (umur 16 tahun) tinggal dan berada dalam pengasuhan Pemohon selaku kakak kandungya;
3. Bahwa adik kandung ketiga Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018/umur 16 tahun selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, Pemohon telah berprilaku dan bersikap baik terhadap anak tersebut sebagai adik kandungya;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungya yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018/umur 16 tahun adalah untuk keperluan penyelesaian administrasi pengambilan gaji pensiun ayah kandungya serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan berpikiran sehat;
2. Bahwa selama pernikahan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama **PEMOHON, Anak PEMOHON, Anak PEMOHON dan Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun);
3. Bahwa sejak ibu kandung anak yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun) tinggal dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku kakak kandungya dengan baik;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandung yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun) adalah untuk keperluan penyelesaian administrasi pengambilan gaji

---

Hal 12 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun ayan kandung anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk kepentingan tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan keberadaannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Junctis* Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata adik kandung ketiga Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun) adalah dari perkawina pasangan ayah kandung Pemohon bernama

---

Hal 13 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayah kandung** dengan ibu kandung Pemohon bernama **Ibu kandung**, dimana sejak ibu kandung anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku kakak kandungnya, oleh karena itu Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas, Majelis hakim patut menilai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali atas adik kandung Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun);

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus seluruh administrasi dan mewakili perbuatan hukum atas nama adik kandung Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008/16 tahun yang belum dewasa, yang diantaranya untuk keperluan penyelesaian administrasi pengambilan gaji pensiun ayah kandungnya dan untuk kepentingan hukum lainnya, maka tujuan tersebut telah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang penunjukan seorang wali dalam hal kedua anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ibunya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengadilan dapat memberikan penetapannya;

Menimbang, berdasarkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil dan alasan permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan telah beralasan hukum karena sesuai dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 345 KUHPerdata dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan

---

Hal 14 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya dalam bertindak hukum mewakili kepentingan adik kandung Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2008 / (16 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara *volunter* dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **Anak PEMOHON binti Iyus Yusuf**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018 / (umur 16 tahun);
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjalankan kekuasaannya dalam bertindak hukum mewakili kepentingan adik kandung Pemohon yang bernama **Anak PEMOHON binti Iyus Yusuf**, perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 9 September 2018 / (umur 16 tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.160.000,00** (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy, M.H dan Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

---

Hal 15 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tuti Irinati, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Apep Andriana, S.Sy, M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H**

**Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si**

Panitera Pengganti,

**Tuti Irinati, S.Sy**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.100.000,00
3. Biaya PNBPN	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,00

**Jumlah** **Rp.160.000,00** (seratus enam puluh ribu rupiah);

---

Hal 16 dari 17 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)